

**PELAKSANAAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DENISA WULANDARI

02011181823052

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DENISA WULANDARI

NIM : 02011181823052

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PELAKSANAAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
PENGANIAYAAN DI KOTA PALEMBANG**

**Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada Tanggal 18 Mei 2022
dan dinyatakan Memenuhi Syarat Mem peroleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Indralaya, Maret 2022

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina S.H., M.S.
HUKUM
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Denisa Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823052
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 10 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2022



Denisa Wulandari

NIM.02011181823052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Life only comes once, so do whatever makes you happy, and be with whoever makes you smile."

-Denisa Wulandari-

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- 1. Ayah dan Ibuku Tercinta**
- 2. Kakakku dan Adikku Tersayang**
- 3. Keluarga Besarku Tercinta**
- 4. Semua Dosen dan Guru-guruku**
- 5. Sahabat Seperjuanganku**
- 6. Orang-Orang Terdekatku**
- 7. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan serta ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan di Kota Palembang”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M. Hum. Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberi nasihat, masukan, saran, dan sumbangsih pikiran terhadap tulisan skripsi ini sehingga penulis dalam proses penulisan skripsi ini dapat menyelesaikannya dengan baik.

Demikian Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharakan, namun Penulis terbuka terhadap kritik, saran serta masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Maret 2022



Denisa Wulandari
NIM. 02011181823052

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Ucapan puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat, dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan di Kota Palembang.” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Terima kasih kepada Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku;
2. Baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian S. H., M. S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Vera Novianti, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik;
11. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Agus Ngadino, S. H., M. H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf serta Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
13. Terima kasih kepada Bapak Drs. M. Sadruddin Hadjar, M. Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang;

14. Terima kasih kepada Ibu Yesi Ariani selaku Direktur *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang;

15. Terima kasih kepada Bapak Juardan Gultom, S.H. selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang;

16. Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi orang berguna di masa yang akan datang;

17. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani Mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

18. Kedua Orang Tua saya tercinta yang amat sangat saya cintai, Ayahanda Sumarlan dan Ibunda Siti Fatimah. Terima kasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini serta telah menjadi tempat berkelu kesah;

19. Kakakku Tersayang, Ayu Safitri yang telah memberikan dukungan, semangat dan menghibur, memberikan saran serta nasehat, terima kasih telah menjadi kakak yang terbaik dan kebanggaan;
20. Adik-adikku Tersayang, Novita Tri Anjelina dan Rizki Arya Dinata yang telah memberikan semangat, dukungan, dan menghibur, terima kasih telah menjadi adik yang terbaik dan kebanggaan;
21. Orang terdekatku, Muhammad Raditya Pratama;
22. Sahabat-sahabatku yang kubanggakan Suci Rahayu Sedyaningtyas, Elissa Fitriana, Irfan Hibatullah, M. Fajar Kusuma Admaja, Hafiz Tri Ramadhan, Adji Wira Abadi, M. Afiq, Meidita Wira Pratiwi yang sudah banyak membantu dalam pemikiran dan semangat serta menemani hari-hari kepada penulisan selama perkuliahan;
23. Sahabat-sahabatku Riskika Ramadon dan Adelia Rahmawati, terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik;
24. Sahabat-sahabatku Endang Susilawati, Tarischa Nur Isnaini, Beryl Auren, M. Husein Syafi'i, dan M. Imam Syafi'i terima kasih sudah berada disamping saya sejak zaman SMA dan masih menjadi pendengar yang baik sampai sekarang;
25. Dan semua pihak yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak telah membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada Penulis, mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dan Penulis

berharap semoga ilmu dan pengalaman yang Penulis dapatkan menjadi berkah dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Indralaya, Maret 2022



Denisa Wulandari

NIM. 02011181823052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Populasi dan Sampel	19
6. Teknik Pengumpulan Data.....	21
7. Analisis Data	21

8. Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang Advokasi Hukum	23
1. Pengertian Advokasi Hukum	23
2. Tujuan Advokasi Hukum	24
3. Jenis Advokasi Hukum	25
4. Langkah Kerja Advokasi Hukum.....	26
B. Tinjauan Tentang Korban.....	28
1. Pengertian Korban.....	28
2. Jenis-Jenis Korban	29
3. Peranan Korban dalam Tindak Pidana.....	31
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	33
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	33
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan di Kota Palembang	43
1. Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan di Kota Palembang Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.....	43
2. Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan di Kota Palembang Oleh <i>Women Crisis Center</i> (WCC) Kota Palembang	56
3. Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan di Kota Palembang Oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang.....	65
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan di Kota Palembang	70
1. Hambatan Dalam Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.....	70

2.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan menurut <i>Women Crisis Center (WCC)</i> Kota Palembang	72
3.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang.....	73
BAB IV PENUTUP		76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Perempuan yang Menjadi Korban Penganiayaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang Pada Tahun 2020 dan 2021	49
Tabel 3.2	Data Perempuan yang Menjadi Korban Penganiayaan di Women Crisis Center (WCC) Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021	58
Tabel 3.3	Data Perempuan yang Menjadi Korban Penganiayaan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang	46
--	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Mekanisme Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.....	52
Bagan 3.2 Mekanisme Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan oleh <i>Women Crisis Center</i> (WCC) Kota Palembang....	60
Bagan 3.3 Mekanisme Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang	67

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Advokasi Terhadap Perempuan Korban Penganiayaan di Kota Palembang”. Penganiayaan merupakan kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut yaitu perempuan. Sehingga perlu adanya pendampingan dan perlindungan baik secara hukum maupun diluar hukum melalui pelaksanaan advokasi terhadap perempuan yang menjadi korban penganiayaan, dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang 2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 1) Pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, *Women Crisis Center (WCC)* Kota Palembang, dan Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang, dilakukan dengan cara pelaporan atau pengaduan, konsultasi, pelayanan secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (mediasi), serta pendampingan baik secara hukum, medis, dan sosial, termasuk juga pelayanan rumah aman. 2) Hambatan dalam pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, *Women Crisis Center (WCC)* Kota Palembang, dan Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang, salah satu hambatannya yaitu korban sering merasa takut dan malu untuk melaporkan kasus penganiayaan yang dialaminya, karena merasa itu adalah aib bagi korban, dan banyaknya masyarakat yang berpandangan buruk terhadap korban penganiayaan, sehingga mereka mengasingkan korban di lingkungannya.

Kata Kunci : *Advokasi, Penganiayaan, Perempuan.*


Pembimbing Utama


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Indralaya, Maret 2022
Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan sering mendapatkan diskriminasi dari laki-laki, dikarenakan banyaknya pola pikir masyarakat terhadap kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Dari pola pikir tersebut banyak perempuan yang tidak bisa mempertahankan hak-hak yang dimilikinya, terutama dalam hal pertolongan dan perlindungan hukum terhadap korban terutama perempuan untuk membawa permasalahan tersebut keranah hukum. Adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, maka menyebabkan penganiayaan baik dari lingkungan terdekat seperti keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Penganiayaan merupakan kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, hal tersebut terjadi seiring berkembangnya zaman dan hubungan yang terjalin antara individu baik manusia sebagai makhluk sosial dengan sesama manusia lainnya. Diantara kepribadian yang dimiliki manusia tersebut, memiliki perbedaan satu sama lain, mulai dari sifat,

karakter, pandangan, dan lain-lain. Perbedaan kepribadian antara manusia inilah yang membuat hubungan yang terjalin sering terjadinya konflik dan permasalahan yang menyebabkan penganiayaan.¹ Hal tersebut disebabkan adanya kepentingan dan tujuan yang berbeda.

Peraturan mengenai Penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya terdapat jenis-jenis penganiayaan mulai dari penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana.²

a. **Penganiayaan Biasa**, merupakan ketentuan dari Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan disebut juga sebagai penganiayaan pokok yang bukan termasuk penganiayaan berat dan ringan. Di dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan biasa terdapat empat jenis penganiayaan yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

¹ Josefine Ayu Kinanti dan Fabiola Hendrati, “*Hubungan Tipe Kepribadian dengan Komunikasi Interpersonal Menantu Perempuan Terhadap Ibu Mertua*”, Jurnal Psikologi Tabularasa, Volume 8, Nomor 2, 2013, hlm. 676. Diakses melalui <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpt/article/view/210/81>, pada tanggal 4 November 2021, pukul 23.31 WIB.

² Lihat Pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hal ini apabila penganiayaan tersebut hanya menyebabkan luka ringan yang tidak serius dan tidak menyebabkan korban sampai meninggal dunia.³

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak pidana.

b. **Penganiayaan Ringan**, diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

³ Firman Edi, "*Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan*", 2020. Diakses melalui <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/04/23/jenis-jenis-tindak-pidana-penganiayaan/>, pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 20.31 WIB.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Maksud dari isi Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , yaitu apabila penganiayaan ini tidak mengakibatkan luka dan rasa sakit pada korban maka diancam seperti yang telah dijelaskan diatas.

c. **Penganiayaan Berencana**, diatur dalam ketentuan Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. **Penganiayaan Berat**, diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan ini dapat menyebabkan luka berat pada korban yang dimana bisa membuat kecacatan pada korban sehingga tidak bisa

melakukan aktivitas sehari-hari hingga menyebabkan kematian pada korban.

e. **Penganiayaan Berat Berencana**, tercantum dalam ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penganiayaan ini dilakukan secara tergabung dan bersama-sama dimana kedua unsur tersebut harus terwujud mulai dari unsur berat dan berencana.

Tindakan penganiayaan pada perempuan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu secara fisik yang bisa terjadi dengan cara menampar, menendang, memukul, mengancam dengan benda atau barang dan senjata, mencekik, dan lainnya. Akibatnya dapat meninggalkan bekas luka pada korban baik itu lebam, memar, dan cedera pada bagian tubuh.⁴ Sedangkan secara non-fisik merupakan sebab terjadinya penganiayaan secara fisik yaitu seperti meghina, memaki, dan lain-lain. Akibat yang ditimbulkan

⁴ Umin Kango, "*Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan*", Jurnal Legalitas Volume 2, Nomor 1, 2009, hlm.14. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/12532-ID-bentuk-bentuk-kekerasan-yang-dialami-perempuan.pdf>, pada tanggal 8 September 2021, pukul 22.21 WIB.

apabila korban sudah mengalami kekerasan non-fisik tersebut yaitu bisa berdampak ke psikis dan mental yang dapat menyebabkan trauma dan depresi.⁵

Menurut Catatan Tahunan 2020 Komnas Perempuan (CATAHU) tercatat di Indonesia sudah terjadi sebanyak 2.389 kasus kekerasan terhadap perempuan.⁶ Sedangkan pada tahun 2021 di masa pandemi *Covid-19* kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang diperkirakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 sebanyak 2.500 kasus.⁷

Salah satu kasus yang menjadi pusat perhatian penting di Indonesia saat ini ialah Penganiayaan pada perempuan, contohnya seperti yang terjadi pada seorang perempuan berinisial WN yang berada di Kota Bandung, dimana ia merupakan korban penganiayaan oleh Ketua RT di daerah tempat tinggalnya. Penganiayaan tersebut terjadi disebabkan WN ingin membela ibunya yang dimaki oleh adik Ketua RT berinisial ED dikarenakan keponakan WN bermain di depan adik Ketua RT, ketika ibunya WN sedang memarahi keponakannya tersebut terjadi

⁵ Wenny Juliani dan Aji Wibowo, “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 di DKI Jakarta*”, Jurnal Hukum Adigama, 2019, hlm 8. Diakses melalui <https://journal.untar.ac.id>, pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 12.48 WIB.

⁶ Komnas Perempuan, “*Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*”. Diakses melalui https://drive.google.com/file/d/1M6IMRSjq-JzQwiYkadJ60K_G7CIoXNoF/view, 2020, pada tanggal 4 November 2021, pukul 20.03 WIB.

⁷ CNN Indonesia, “*Ada 2.500 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2021*”, 2021. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>, pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 22.05 WIB.

kesalahpahaman antara ibunya dan adik Ketua RT, sebab ED merasa jika ibu WN memarahinya, sehingga hal tersebut membuat cekcok terhadap keduanya. Ketika terjadi cekcok, WN membela ibunya dengan cara merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya di media sosial sehingga video itu viral. Ketua RT yang tidak terima atas video yang diunggah WN dan memintanya untuk menghapus video tersebut, WN ingin menghapus videonya dengan syarat ED meminta maaf langsung kepada ibunya. Dikarenakan Ketua RT yang tidak suka adiknya disalahkan pun menjadi emosi dan memukul kepala WN serta mencakar wajahnya. Akibatnya WN mengalami luka di bagian wajah.⁸

Pemerintah Indonesia telah membuat dan menerapkan pengaturan mengenai perlindungan perempuan yang mengalami penganiayaan maupun kekerasan dan peraturan perundang-undangan tersebut seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Agung Bakti Sarasa, “*Berniat Bantu Ibunya yang Dicaci Maki, Wanita Ini Malah Dipukuli Ketua RT*”, 2021. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2021/11/01/525/2494944/berniat-bantu-ibunya-yang-dicaci-maki-wanita-ini-malah-dipukuli-ketua-rt>, pada tanggal 4 November 2021, pukul 20.57 WIB.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.
- g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG).
- h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurus Utama Gender di Daerah.

Di Kota Palembang kasus terjadinya penganiayaan terhadap perempuan menurut Direktur Eksekutif *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang yaitu Yeni Roslaini, pada tahun 2020 tercatat ada 118 Kasus, dan kasus tersebut semakin naik sebesar dua persen jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2021 ini dimasa pandemi *Covid-19*

mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dan Kota Palembang menempati peringkat keempat pada kasus penganiayaan pada perempuan baik secara fisik maupun non-fisik.⁹

Dalam menangani penganiayaan yang terjadi pada perempuan, maka pemerintah memberikan pelayanan advokasi, dimana advokasi merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu korban dalam hal pertolongan dan pembelaan, apabila kasus tersebut ingin dibawa keranah hukum atau pengadilan.¹⁰ Upaya advokasi dapat dilakukan dengan cara pendampingan maupun perlindungan terhadap korban, agar bisa mendapatkan keadilan dan pemulihan.¹¹

Advokasi atau pendampingan tersebut dilakukan baik oleh lembaga pemerintahan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, yang pelayanan, perlindungan, dan pendampingannya dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu *Women Crisis Center (WCC)* Kota Palembang, dimana lembaga ini merupakan

⁹ Rahma Purna Jati, “*Kekerasan pada Anak dan Perempuan Meningkat Selama Pandemi di Sumsel*”, 2021. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/10/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-meningkat-selama-pandemi-di-sumsel/>, pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 21.32 WIB.

¹⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama 2001, hlm. 32.

¹¹ Nofika Chilmiaati dan RB. Sularto, “*Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan*”, *Jurnal Law Reform*, Volume 9, Nomor 2, 2019, hlm. 114. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/107909-ID-kebijakan-advokasi-terhadap-perempuan-da.pdf>, pada tanggal 4 November 2021, pukul 23.21 WIB.

suatu tempat untuk melindungi serta memberikan pelayanan terhadap korban kejahatan yang terjadi pada perempuan, pelayanan tersebut diberikan melalui pengaduan, perlindungan, konsultasi, pemulihan, dan advokasi atau bantuan hukum. Sedangkan pada pelayanan advokasi hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang, bertujuan untuk memenuhi hak-hak yang didapatkan oleh masyarakat dalam hal keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik dan ingin meneliti lebih jauh dengan mengangkat judul skripsi **“PELAKSANAAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PENGANIAYAAN DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka ada dua rumusan masalah yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ialah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoretis dari penelitian ini, yaitu dapat digunakan untuk bahan masukan dan penelitian bagi pihak lain dalam pengembangan ilmu hukum baik hukum pidana maupun mengenai pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi dan referensi untuk masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menegakkan dan memahami hambatan dalam pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup ialah metode pada permasalahan yang akan diteliti dan ruang lingkup ini hanya membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalam advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini mengkhususkan pada perlindungan hukum terhadap masyarakat, terutama pada masyarakat yang lemah untuk berlindung dari segala perbuatan tindak kejahatan. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-hak hukum sebagai manusia yang tidak didapatkannya dikarenakan orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-haknya tersebut.¹³

¹² Glosarium, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", 2014. Diakses melalui <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , pada tanggal 17 September 2021, pukul 20.21 WIB.

¹³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54 .

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence W. Friedman terdapat bagian-bagian dalam sistem penegakan hukum, yaitu :¹⁴

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh lembaga ataupun aparat penegak hukum yang dibuat melalui sistem hukum.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum ialah sebagai patokan untuk penegakan hukum yang memiliki fungsi penting dalam sistem hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum adalah perilaku manusia pada sistem hukum seperti nilai-nilai, norma, kepercayaan, serta harapan untuk dapat diterimanya sistem hukum tersebut oleh masyarakat.

3. Teori Viktimologi

Menurut J.E. Sahetapy, Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang persoalan yang dihadapi korban dalam seluruh

¹⁴ Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", Jurnal Al Amwal, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 82. Diakses melalui <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id>, pada tanggal 17 September 2021, pukul 20.53 WIB.

perspektif, baik dari tindak kejahatan maupun penyelewengan kekuasaan serta pada korban yang mengalami bencana alam dan kecelakaan.¹⁵

Sedangkan menurut R. Abdussalam, Teori Viktimologi ialah kesemuaan korban seperti individu, masyarakat, lembaga pemerintahan, serta negara terkait adanya keadilan, persamaan, dan perlindungan. Jika kesemuaan tersebut terancam, maka korban dapat mengalami penderitaan terus-menerus yang menyebabkan permasalahan bagi kehidupan di masyarakat dan negara.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah Penelitian Hukum Empiris. Dimana dalam penelitian hukum empiris tersebut memuat data yang bersifat faktual dengan melakukan wawancara secara langsung mengenai objek yang akan diteliti.¹⁷

Penelitian hukum empiris didapatkan dari hasil pengamatan dan analisis keadaan masyarakat yang dilakukan secara kualitatif ataupun kuantitatif, dengan mengaitkan fakta-fakta yang ada pada keadaan masyarakat tersebut dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁸

¹⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.44.

¹⁶ R. Abdussalam, *Victimology*, Jakarta : PTIK Press, 2010 hlm.8.

¹⁷ Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2014, hlm. 27. Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 23.44 WIB.

¹⁸ Kornelius Benuf, dkk. “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi 1, 2020, hlm. 29. Diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id>, pada 9 September 2021, pukul 20.22 WIB.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini menggunakan teknik menganalisis keseluruhan perundangan-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini menggunakan metode menganalisis pada permasalahan kasus yang sedang diteliti dengan menggunakan norma atau peraturan yang berlaku.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diambil dari sebuah objek penelitian serta dilakukan secara langsung. Objek penelitian tersebut dilakukan baik secara kelompok dan individu.²¹ Sumber data tersebut diambil dan dikumpulkan melalui metode :

1) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai fakta-fakta lapangan yang dilakukan dengan wawancara

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018, hlm.82.

²⁰ *Ibid*, hlm. 83.

²¹ Nuryadi, dkk. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, Yogyakarta: Sibuku Media, 2017, hlm. 5.

untuk tujuan penelitian.²² Teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab bersama narasumber ataupun responden, secara terstruktur melalui pertanyaan yang sudah dibuat dan disusun terlebih dahulu serta mengaitkan pertanyaan tersebut dengan permasalahan yang diteliti.²³

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengamati data-data seperti dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berisi :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²² Imami Nur Rachmwati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, 2007, hlm. 36. Diakses melalui <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/184/326>, pada tanggal 5 November 2021, pukul 0.58 WIB.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, hlm. 90.

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.
- g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG).
- h. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksana Pengurus Utama Gender di Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pengumpulan dan pengamatan data kepustakaan dari beberapa buku-buku, jurnal,

kamus, ensiklopedia, dokumen-dokumen, internet, dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana berisi kesemuaan data seperti studi kepustakaan buku, jurnal, kamus, dokumen, internet, dan perundang-undangan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini akan dilakukan di :

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No.3, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137.
- b. *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Mayor Salim Batuubara, Sekip Pangkal, Lorong Kelapa III 2725 RT 40, 20 Ilir D. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116.
- c. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang yang berlokasi di Jalan HBR Motik No.12A, Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30152.

²⁴ *Ibid*, Hlm. 101.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek ataupun objek seperti anggota kelompok manusia dan benda yang akan diteliti dengan melakukan pengamatan pada tempat yang sama.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek ataupun objek tersebut ialah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, pegawai *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang, dan advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan dalam pelaksanaan advokasi terhadap perempuan korban penganiayaan di Kota Palembang .

b. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang sudah ada dan sebagian dari hasil populasi tersebut kemudian datanya diamati dan dianalisis untuk bahan penelitian. Tetapi yang menjadi syarat dalam sampel ini ialah harus menggunakan populasi yang sudah ada atau disebut sebagai populasi akses, yaitu anggota kelompok yang berada di lapangan.²⁶ Adapun sampel penelitian yang akan diwawancarai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang, *Women*

²⁵ Nuryadi, dkk. *Op.Cit*, hlm. 8.

²⁶ M. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2019, hlm. 69.

Crisis Center (WCC) Kota Palembang, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang yaitu, sebagai berikut:

- a. Staf Bagian Administrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
- b. Kepala Substansi Bagian Umum dan Kepegawaian di di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
- d. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.
- e. Direktur *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang.
- f. Staf di *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang.
- g. Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan di Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang.
- h. Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan di Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang.
- i. Kepala Divisi Advokasi di Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ialah menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk bahan penelitian, yang berasal dari kegiatan wawancara baik dilakukan secara langsung maupun tatap muka.²⁷

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data maupun informasi dengan menggunakan berbagai macam sumber seperti buku, majalah ilmiah, internet, undang-undang, dokumen, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan keseluruhan data yang telah didapatkan baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan, dengan cara menganalisis keseluruhan data tersebut secara kualitatif, dengan memberikan penjelasan mengenai peraturan atau hukum yang berlaku pada permasalahan yang diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.²⁸

²⁷ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.136.

²⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm.67.

8. Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, dimana penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan menganalisis data yang telah didapatkan secara faktual, pada penelitian yang dilakukan dengan permasalahan yang bersifat khusus.²⁹

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 121.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Burhan Bugin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Edi Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Gregorius Widiartana. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- M. Sukardi. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Nuryadi, dkk. 2017. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- R. Abdussalam. 2010. *Victimology*. Jakarta: PTIK Press.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politela.
- Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sheila Espine Vilaluz, dkk. 2004. *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*. Jakarta: Internasional IDEA.

Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Depri Liber Sonata, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, 2014, hlm. 27. Diakses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id>, pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 23.44 WIB.

Erly Pangestuti, “*Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan Psikis pada Pembantu Rumah Tangga*”, *Jurnal Hukum* Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 36. Diakses melalui <https://journal.unita.ac.id>, pada tanggal 16 November 2021, pukul 21.40 WIB.

Fikri, “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi kasus putusan No. 63/Pid.B/2012/PN.Dgl)*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 2, Volume 1, 2013, hlm. 4. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/150251-ID-analisis-yuridis-terhadap-delik-pengania.pdf>, pada tanggal 16 November 2021, pukul 22.37 WIB.

Imami Nur Rachmwati, “*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, Nomor 1, 2007, hlm.36. Diakses <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/184/326>, pada tanggal 5 November 2021, pukul 0.58 WIB.

Josefine Ayu Kinanti dan Fabiola Hendrati, “*Hubungan Tipe Kepribadian dengan Komunikasi Interpersonal Menantu Perempuan Terhadap Ibu Mertua*”, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Volume 8, Nomor 2, 2013, hlm. 676. Diakses melalui <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpt/article/view/210/81>, pada tanggal 4 November 2021, pukul 23.31 WIB.

Kornelius Benuf, dkk, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi 1, 2020, hlm. 29. Diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id>, pada 9 September 2021, pukul 20.22 WIB.

Nofika Chilmiasi dan RB. Sularto, “*Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan*”, *Jurnal Law Reform*, Volume 9, Nomor 2, 2019, hlm. 114. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/107909-ID-kebijakan-advokasi-terhadap-perempuan-da.pdf>, pada tanggal 4 November 2021, pukul 23.21 WIB.

Renaldy, dkk, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan*”, *Jurnal Lex Suprame*

Volume 1, Nomer II, 2019 hlm. 13. Diakses melalui <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id>, pada tanggal 18 November 2021, pukul 22.08 WIB.

Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000”, Jurnal Al Amwal, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 82. Diakses melalui <https://ojs.staibhaktipersada-bandung.ac.id>, pada tanggal 17 September 2021, pukul 20.53 WIB.

Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”, Jurnal Al-Bayan Volume 21, Nomor 30, 2014 hlm. 64. Diakses melalui <https://Jurnal.ar-raniry.ac.id>, pada tanggal 12 November 2021, Pukul 19.52 WIB.

Umin Kango, “Bentuk-Bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan”, Jurnal Legalitas, Volume 2, Nomor 1, 2009, hlm.14. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/12532-ID-bentuk-bentuk-kekerasan-yang-dialami-perempuan.pdf>, pada tanggal 8 September 2021 pukul 22.21 WIB.

Wenny Juliani dan Aji Wibowo, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Nonfisik Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 23 Tahun 2004 di DKI Jakarta”, Jurnal Hukum Adigama, 2019, hlm 8. Diakses melalui <https://journal.untar.ac.id>, pada tanggal 1 Oktober 2021, pukul 12.48 WIB.

C. Internet

Agung Bakti Sarasa, “Berniat Bantu Ibunya yang Dicaci Maki, Wanita Ini Malah Dipukuli Ketua RT”, 2021. Diakses melalui <https://news.okezone.com/read/2021/11/01/525/2494944/berniat-bantu-ibunya-yang-dicaci-maki-wanita-ini-malah-dipukuli-ketua-rt>, pada tanggal 4 November 2021, pukul 20.57 WIB.

Anonim, “Pengertian Advokasi, Jenis, Tujuan, Fungsi, dan Contohnya”, 2020. Diakses melalui <https://dosensosiologi.com/pengertian-advokasi/>, pada tanggal 12 November 2021, pukul 20.37 WIB.

Anonim, “Tindak Pidana Penganiayaan Menurut KUHP”, 2020. Diakses melalui <https://www.rs-lawyer.id/tindak-pidana-penganiayaan-menurut-kuhp/>, pada tanggal 19 November 2021, pukul 0.05 WIB.

CNN Indonesia, “Ada 2.500 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Sepanjang 2021”, 2021, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada->

2500-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021, pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 22.05 WIB.

Firman Edi, “*Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan*”, 2020. Diakses melalui <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/04/23/jenis-jenis-tindak-pidana-penganiayaan/>, pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 20.31 WIB.

Glosarium, “*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, 2014. Diakses melalui <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 17 September 2021, pukul 20.21 WIB.

Komnas Perempuan, “*Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*”. Diakses melalui https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjqJzQwiYkadJ60K_G7CIoXNoF/view, 2020, pada tanggal 4 November 2021, pukul 20.03 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*3 arti Kata Korban di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”. Diakses melalui <https://lektur.id/arti-korban/>, pada tanggal 12 November 2021, pukul 23.00 WIB.

Letezia Tobing, “*Perbuatan-Perbuatan yang termasuk Penganiayaan*”, 2013. Diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>, pada tanggal 16 November 2021, pukul 22.12 WIB.

Law Justice, “*Pengertian Advokasi Hukum*”, 2017. Diakses melalui <https://www.law-justice.co/artikel/39078/pengertian-advokasi-hukum/>, pada tanggal 12 November 2021, pukul 21.41 WIB.

Lembaga Bantuan Hukum Palembang, “*Sejarah terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum Palembang*”, Diakses melalui <https://lbhpalembang.or.>, Pada tanggal 31 Januari 2022, pukul 16.58 WIB.

Rahma Purna Jati, “*Kekerasan pada Anak dan Perempuan Meningkat Selama Pandemi di Sumsel*”, 2021. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/10/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-meningkat-selama-pandemi-di-sumsel/>, pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 21.32 WIB.

Sudut Hukum, “*Tindak Pidana Penganiayaan*”, 2016, Diakses melalui <https://suduthukum.com/2016/09/tindak-pidana-penganiayaan.html>, pada tanggal 18 November 2021, pukul 23.28 WIB.

Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang, Diakses melalui <http://upbk.unp.ac.id/page/layanan-advokasi>, pada tanggal 12 November 2021, pukul 19.59 WIB

Law Justice, “*Pengertian Advokasi Hukum*”, 2017. Diakses melalui <https://www.law-justice.co/artikel/39078/pengertian-advokasi-hukum/>, pada tanggal 12 November 2021, pukul 21.41 WIB.

D. Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

E. Lain-Lain

Wawancara dengan Ibu Hesti selaku staf bagian Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Kota Palembang. Pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10.33 WIB.

Wawancara dengan Bapak Hendra Yudiansyah, S.Kom selaku Kepala Substansi Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Kota Palembang. Pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 11.20 WIB.

Wawancara dengan Ibu Laily Maulidya, S.STP,M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Kota Palembang. Pada tanggal 31 Desember 2021, pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Nurfatma Oktaria, SKM. MM selaku Pelaksana Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. Pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 10.43 WIB.

Wawancara dengan Ibu Ratih Mahda Tiara, S.Psi selaku Pelaksana Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. Pada tanggal 22 Desember 2021, pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Neli selaku Staf *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang. Pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 13.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Yesi Ariani selaku Direktur *Women Crisis Center* (WCC) Kota Palembang. Pada tanggal 30 Desember 2021, pukul 10.15 WIB.

Wawancara dengan Ibu Resy Tri Mulyani, S.H. selaku Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang. Pada tanggal 15 Januari 2022, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Linda, S.H., selaku Staf Divisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang. Pada Tanggal 21 Januari 2022, pukul 11.15 WIB.

Wawancara dengan Bapak Fribertson Parulian Samosir, S.H. selaku Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palembang. Pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 11.15 WIB